

PERILAKU KEJAHATAN DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO

FARRID F. F. PANGAILA
NIM. 090817012

ABSTRACT

Man in her everyday will not be separated from the culture, because the human being is the creator and the user of culture itself. Human life because of the culture, while the culture will continue to live and thrive while people want to preserve the culture and not ruin it.

Modern society as technologically complex products technology advances, mechanization, industrialization and urbanization gave rise to many social problems. As the impact of people and developing patterns of tingkah-laku stray from general norms, with the road do all alone for the sake of profit and personal gain, then disruptive and detrimental to the other party.

Inconsistency, contradiction between ambitions and personal abilities, then such events is encouraging people to perform acts of criminal. Or, if there is an aspiration aspirations with personal potentialities, it will happen "maladjustment" economical (inability to adapt economically), which encourages people to act maliciously or doing criminal acts.

Crime in the city of Manado, the biggest ratings in Malalayang subdistrict. The factors that really big chance against crime is a newcomer (urban) and consumption of alcoholic beverages (alcoholic beverages). With the onset of the social mobility of violent crime is a product of the cultural changes of motion as well as social change.

Keywords : criminal, culture, social change

Latar Belakang

Manusia dalam kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Manusia hidup karena adanya kebudayaan, sementara itu kebudayaan akan terus hidup dan berkembang manakala manusia mau melestarikan kebudayaan dan bukan merusaknya.

Tertib sosial yang sederhana sekalipun diharapkan dalam sebuah kehidupan manusia. Semangat kelompok dan solidaritas kebanggaan atas kelompok dan keturunan menjadikan nilai dan norma dari hasil kebudayaan yang disepakati. Perubahan sosial terjadi karena terkoyaknya sebuah tatanan dan pranata sosial yang disepakati menjadi tidak adanya kenyamanan dalam kehidupan.

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah

sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya.

Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal.

Dalam perkembangan masyarakat seperti ini, pengaruh budaya di luar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri, lingkungan, khususnya lingkungan sosial, mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku-perilaku jahat.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat, di dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan di masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai masyarakat.

Tindak Kejahatan di Kota Manado peringkat terbesar ada di wilayah Kecamatan Malalayang. Faktor-faktor yang sangat besar berpeluang terhadap tindak kejahatan adalah pendatang baru (urban) dan konsumsi minuman beralkohol (miras). Dengan terjadinya mobilitas sosial tersebut kejahatan kekerasan merupakan produk dari gerak perubahan kultural maupun perubahan sosial.

Perilaku Budaya (*Culture Behaviour*)

Kebudayaan membentuk perilaku, sikap dan nilai manusia.

Perilaku manusia adalah hasil dari proses sosialisasi, dan sosialisasi selalu terjadi dalam konteks lingkungan etnik dan kultural tertentu. Etnisitas dapat didefinisikan sebagai kesadaran kolektif kelompok yang menanamkan rasa memiliki yang berasal dari keanggotaan dalam komunitas yang terikat oleh keturunan dan kebudayaan yang sama.

Menurut E.B Tylor mendefinisikan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan – kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang

berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Definisi Kejahatan

Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya “tidak berperilaku” pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan

Perilaku dapat disebut sebagai kejahatan hanya jika memiliki 2 faktor: 1) *mens rea* (adanya niatan melakukan perilaku), dan 2) *actus reus* (perilaku terlaksana tanpa paksaan dari orang lain). Contohnya: pembunuhan disebut kejahatan ketika pelaku telah memiliki niat menghabisi nyawa orang lain, serta ide dan pelaksanaan perilaku pembunuhan dimiliki pelaku sendiri

tanpa paksaan dari orang lain. Jika pelaku ternyata memiliki gangguan mental yang menyebabkan niatnya terjadi diluar kesadaran, contoh: perilaku kejahatan terjadi pada saat tidur atau tidak sadar, maka faktor *mens rea*-nya dianggap tidak utuh, atau tidak bisa secara gamblang dinyatakan sebagai kejahatan, karena orang dengan gangguan mental tidak bisa dimintai pertanggung - jawaban atas perilakunya (Davies, Hollin, & Bull, 2008).

Faktor - faktor Penyebab Kejahatan

Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa : Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan (2)

faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Aspek budaya dan faktor struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anomali Sosial Budaya

Fenomena sosial dewasa ini banyak sekali yang membuat kita harus berpikir ulang (*rethinking*) pada masa lalu bangsa ini. Masyarakat Kota Manado khususnya Kecamatan Malalayang saat ini ditandai oleh masalah sosial multidimensi, mulai dari masalah ekonomi, pendidikan sosial dan budaya, membangkitkan analisa yang tidak sedikit untuk dapat

menjelaskan bagaimana latar belakang, proses dan jalan keluar dari krisis multidimensi tersebut yang tidak sedikit pula. Mulai dari sejarawan yang melihat masa lalu masyarakat kita, antropolog yang mencari akar permasalahan sosial saat ini, para psikolog yang mencari penyebab dari faktor kejiwaan, sampai pada penjelasan keagamaan oleh para tokoh agama dalam melihat fenomena yang sama. Namun dengan keterlibatan penjelasan dari beberapa disiplin ilmu di atas dapat memberikan pembelajaran pada masyarakat kita menjadi lebih baik.

Terlepas dari bagaimana dan dari sudut pandang mana para ahli melihat dan mengkaji fenomena sosial baik dalam kesejarahannya untuk dapat menjelaskan keadaan sosial saat ini, struktur yang membentuk masyarakat dan paradigma dominan yang dianut masyarakat, yang paling jelas adalah bangsa kita yang dahulunya. Menurut Profesor Mestika Zed sebagai bangsa yang beradab, memiliki sopan santun, damai dan tenang, atau dengan kata lain masyarakat yang *toto tentem karto raharjo*, kini hampir sudah tidak lagi

menjadi ciri has masyarakat yang ada di negeri kita tercinta ini.

Pembunuhan terjadi dimana-mana, pemerkosaan, pencurian, bentrokan antar kelompok, penyalah-gunaan obat, dan lain sebagainya. Dalam bidang pendidikan yang notabeneanya sebagai pencetak generasi yang berpengetahuan, berilmu, berahlak mulia kini tidak lagi melangkah pada koridor tersebut, bahkan jauh bertolak belakang dari hasil yang diharapkan dari hasil (*output*) dari pendidikan tersebut (meskipun tidak untuk menggeneralisasikan semuanya). Hal ini bukan saja terjadi pada tingkat SMA, namun sampai pada Perguruan Tinggi (PT). Mulai dari tawuran, kecurangan dalam ujian, banyak pendirian yayasan yang hanya bertujuan hanya untuk mendapatkan dana, sex bebas, politisasi pendidikan, pembelian nilai, orang tua membunuh anaknya, dan banyak sekali masalah yang menjadikan bangsa ini semakin beragam permasalahan adalah warna tersendiri saat ini dari bangsa ini.

Melihat semua fenomena di atas, satu kata yang bisa kita dapatkan di dalam konteks gejala tersebut adalah adanya anomali sosial budaya bangsa Indonesia

tersendiri yang dahulunya dikenal dengan bangsa yang beradab, berbudaya, damai, tentram, ramah, dan lain sebagainya.

Meningkatnya kejahatan dalam Masyarakat

Malalayang merupakan salah satu kecamatan di Kota Manado yang penduduknya sudah berkembang sedemikian rupa hingga bisa disebut masyarakat urban. Sebagaimana telah diuraikan penulis dalam pendahuluan mengenai kota Manado adalah salah satu sasaran wilayah yang dianggap aman karena terhindar dari berbagai kerusuhan yang terjadi saat ini, yang pada akhirnya wilayah di Kecamatan Malalayang mengalami kemajuan pesat terhadap peningkatan penduduk. Dimana dahulunya wilayah kecamatan Malalayang hanya dihuni oleh suku asli yaitu suku Bantik, saat ini dengan masuknya penduduk yang memiliki latar belakang budaya dan suku yang berbeda, merupakan salah satu pemicu meningkatnya angka kejahatan di kecamatan Malalayang.

Sebagaimana masyarakat urban di kota-kota di negara kita juga tidak luput dari fenomena kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Pengetahuan kriminologi dewasa ini

belum sampai memungkinkan untuk tegas menentukan sebab, mengapa orang melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Sehingga hanya baru dapat dicari faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi masyarakat tertentu pada saat tertentu pula.

Masyarakat di kecamatan Malalayang senantiasa berproses, maka kejahatan senantiasa ada dan beriringan dengan perubahan tersebut. Seharusnya Pemerintah beserta masyarakat harus senantiasa berjalan beriringan untuk menganggulangi dan menjadi alat control terhadap fenomena sosial yang ada di kecamatan Malalayang.

Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakan karena perkembangan di era global telah mengubah cara hidup manusia. Apalagi dalam tahap Pembangunan Nasional di segala bidang dewasa ini yang merangsang pula timbulnya perubahan nilai sosial budaya. Kemudian perubahan nilai ini menjadi dasar bagi pembangunan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Perkembangan dan perubahan sosial dapat pula membawa akibat negatif dalam masyarakat.

Modernisasi merupakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah kurang sesuai dengan situasi dan kondisi Negara kita sekarang ini, dengan terlebih dahulu mempelajari adanya pengaruh terhadap perkembangan bangsa dewasa ini. Dengan adanya modernisasi dan pemberdayaan masyarakat, maka banyak hal baru yang muncul dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Norma-norma kejahatan diterima terutama oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebagaimana yang terdapat dalam slums, geng-geng kaum muda, dan dalam kebutuhan tertentu.

Perilaku yang menjurus pada Kejahatan

Edwin Lemert mengungkapkan aspek proses perilaku yang menyimpang, dengan menunjukkan bahwa karier pelaku penyimpangan seringkali mengalami perubahan penting sesuai dengan berjalannya waktu. Dalam teori Lemert, tindakan pelaku penyimpangan seringkali merupakan langkah “ambil resiko”, yang memperhatikan sifat coba-coba untuk melakukan perilaku yang dilarang, tindakan ini menjadi sasaran aksi sosial, yang pada

gilirannya dapat mempengaruhi pengalaman karier selanjutnya pelaku penyimpangan. Namun demikian studi kriminologi tentunya mempunyai tugas yang lebih luas lagi dalam menggali hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk mengulangi kejahatan tersebut. Sementara orang tidak menderita sakit jiwa, namun dirinya menunjukkan kelainan atau adanya gangguan yang menyebabkan perilakunya tidak normal, yang kadang dapat pula mengarah pada perbuatan melanggar hukum, Secara obyektif menganggap bahwa perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keterbelakangan otak sekalipun yang bersangkutan tidak menderita sakit jiwa.

Fenomena lain, mengenai kondisi yang diakibatkan karena alkohol yang dapat menyebabkan kondisi kejiwaan diluar kesadaran, sehingga tidak mampu menguasai dirinya dan di antaranya bisa terlibat dalam tindakan kriminal. Juga penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan pecandu mengalami kemunduran kondisi fisik dan psikisnya. Pecandu narkotika akan

mengalami gangguan kejiwaan yang mungkin saja bisa mengarah pada perbuatan kriminalitas, disamping adanya keadaan ketagihan yang menyebabkan pecandu nekat melakukan perbuatan apa saja.

Di lain sisi, kita sangat mengenal apa itu “korupsi” tentunya kata tersebut sudah tidak asing lagi di telinga seluruh lapisan masyarakat. Di lain pihak kehidupan para pelaku tindak pidana koruptor berbeda sekali dengan dengan seorang yang melakukan kejahatan pada umumnya.

Masih ada banyak lagi fenomena mengenai pola tingkah laku kejahatan dalam masyarakat. Hal ini sangat luas, dan sangat erat kaitannya dengan pandangan antropologi hukum. Semua hal tersebut tentunya tidak lepas dari Hukum itu sendiri sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat, hanya bisa berjalan apabila didukung oleh sistem sanksi yang tegas dan jelas sehingga tegaknya suatu keadilan sesuai dengan fungsinya yaitu “mengatur masyarakat”.

Kejahatan Kekerasan

Kejahatan kekerasan hanyalah merupakan sebaagian kecil saja dari

mata rantai problema sosial yang ada di negara kita, ibarat gunung es yang muncul ke permukaan yang hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan kondisi yang ada.

Kejahatan kekerasan merupakan produk sistem sosial dengan pelbagai nilai-nilai yang sangat beragam, dimana satu sama lain tidak selalu serasi, selaras dan seimbang. Mengingat peranan kebhinekaan suku bangsa yang memiliki ciri khasnya masing-masing tidak jarang akan terjadi konflik kultural.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin terbuka lebarnya sarana komunikasi sangat merangsang percepatan perubahan sosial. Dengan terjadinya mobilitas sosial tersebut kejahatan kekerasan merupakan produk dari gerak perubahan kultural maupun perubahan sosial. Apabila perubahan itu sangat cepat dan tidak seimbang, maka masalah negatifnya juga akan berpeluang sangat besar untuk hadir. Individu kemudian merasa kesepian dan frustrasi. Ia menjadi “tamu” dalam kulturnya sendiri, rangsangan hedonis dan materialistis berkembang dan melahirkan budaya terobosan yang juga berdimensi negatif. Cepat ingin kaya bergegas

untuk menyelesaikan problema rumah tangga, haus kekuasaan dan pengembangan bisnis, ketakutan akan kehilangan kesempatan dan berbagai sisi negatif dari hadirnya budaya terobosan akan tumbuh subur.

Bahkan tidak mustahil terjadinya kejahatan dengan kekerasan seperti kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), erat hubungannya dengan berbagai peristiwa kejahatan kekerasan yang sama yang terus terjadi selama ini.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus

KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Dalam masyarakat Selama ini, ada ungkapan "Bila di luar rumah banyak penjahat yang senantiasa mengancam kenyamanan dan keamanan kita, malah di rumah jauh lebih tidak aman". Artinya, rumah dengan tindak kekerasan di dalamnya sangatlah mungkin terjadi apalagi kekerasan yang ada didalamnya sulit dideteksi penegak hukum, selain terlindung oleh pernikahan sebagai lembaga pengikat yang memberntuk sebuah keluarga, KDRT juga masih tertutup dan selalu dianggap sebagai masalah domestik.

Saat ini, Polsek Malalayang masih merupakan daerah paling rawan kriminal di dalam Kota Manado sepanjang 2013, diikuti Polsek Wanea dan Polsek Singkil. Laporan yang masuk di Polsek Malalayang mencapai 276 kasus, Polsek Wanea 250 kasus, dan Polsek Singkil 240 kasus. KDRT juga mengalami peningkatan. Dari 76

kasus pada 2012 naik menjadi 108 kasus pada 2013. Data disampaikan Kapolresta Manado.

Tawuran

Akhir-akhir ini, seluruh mass media, baik media cetak maupun media elektronik memaparkan tawuran-tawuran yang melibatkan warga, pelajar dan mahasiswa dari berbagai wilayah di Kota Manado. Seakan-akan kekerasan sudah dianggap sebagai pemecah masalah yang sangat efektif. Tawuran dianggap sebagai ajang pembuktian, siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Pelajar dan mahasiswa yang sebenarnya menjadi generasi penerus bangsa, justru leluasa melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, mengarah pada premanisme dan kriminalisme. Tentu saja, perilaku buruk ini tidak hanya merugikan pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam tawuran, namun juga merugikan orang lain yang tidak terlibat secara langsung.

Penyalahgunaan NARKOBA

Istilah narkoba nampaknya sudah tidak asing lagi terdengar. Hampir setiap orang mengetahui. Media massa, baik media elektronik maupun media cetak tampaknya juga turut berperan dalam

menghadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan narkoba kepada masyarakat luas. Namun demikian, masih banyak hal yang perlu untuk diketahui lebih lanjut lagi mengenai narkoba secara lebih rinci. Masih ada beberapa diantara kita yang awam dengan narkoba. Narkoba sebenarnya merupakan bagian dari sekian banyak jenis obat yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Perlunya ketersediaan narkoba untuk pelayanan kesehatan manusia menyebabkan keberadaannya harus dijamin. Masalahnya adalah apabila ketersediaan narkoba tersebut disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal diluar kemaslahatan kehidupan manusia.

Narkotika menimbulkan ketergantungan, hal itulah yang membuat diklasifikasikannya penyalahgunaan narkotika sebagai sebuah kejahatan. Walaupun berbagai institusi gencar memberikan sosialisasi bahaya penyalah-gunaan narkoba. Berjamurnya usaha kost di Kecamatan Malalayang sangat rentan dalam beredarnya narkoba, terbukti ditangkapnya pengguna di rumah kost.

Pencurian

Pencurian di Kecamatan Malalayang akhir-akhir ini

meningkat, baik pencurian sepeda motor, laptop, telepon genggam, perhiasan dan dan lain-lain. Terutama dengan adanya pemadaman listrik bergilir dari PLN. Beberapa mahasiswa mengeluhkan barang-barang miliknya yang hilang di kamar kost. Kejahatan pencurian tersebut sudah sangat mengawatirkan karena seringnya terjadi.

Hal ini tidak lepas juga dari pengaruh pendatang baru di Kota Manado. Dua kategori pendatang di Manado adalah pendatang baru yang tinggal sementara waktu dan yang melanjutkan kembali pulang ke kampung halaman. “Kalau di kota besar lainnya ada kategori pendatang baru yang akan menetap permanen di suatu kota, tapi di Manado itu tidak berlaku.

Kebanyakan pendatang berasal dari daerah tetangga dengan alasan, paling banyak, untuk berdagang. Tapi, pihak pemerintah menegaskan bahwa pendatang harus disertai surat jalan, dan mereka tidak akan menjadi warga tetap Manado.

Data yang menunjukkan pada tahun 2002-2012 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,4 sampai 0,5 persen. Dan, saat ini Manado telah dihuni 540.000-an penduduk.

Perampokan

Berbagai mass media baik cetak maupun elektronik memberitakan tentang perampokan di kecamatan Malalayang banyak yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor. Biasanya terjadi pada tempat-/lorong yang sepi sehingga pelaku bebas merampas barang yang dibawa korban. Dilihat dari pelakunya, perampokan juga melibatkan banyak orang atau dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku.

Perampokan kadang dibedakan dari pencurian; perampokan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian biasanya dianggap dilakukan saat tidak diketahui korban. Selain itu, pencurian juga digunakan sebagai istilah yang lebih umum yang merujuk kepada segala tindakan pengambil alihan sesuatu dari suatu pihak secara paksa.

Dalam hal ini, perampokan bila dibandingkan dengan pencurian adalah sama-sama merupakan perkembangan dari pencurian, dan juga dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, samakah koruptor dengan perampok? Jika dilihat dari sisi gramatikal, maka

perampok dan koruptor memiliki persamaan tetapi sekaligus juga memiliki perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama melakukan pencurian, yang keduanya dapat dihukum menurut sistem hukum pidana. Persamaan penting yang lain adalah dari sisi moral, yang mana kedua jenis kejahatan ini memiliki tingkat ketercelaan yang tinggi. Ketercelaan itu disebabkan karena harta yang dicuri oleh perampok dan koruptor biasanya dalam jumlah besar. Bukan karena kemiskinan, seperti yang terjadi dalam pencurian dasar. Para perampok biasanya membentuk organisasi kejahatan, dan karena hasil kejahatannya, mereka justru menjadi kaya raya.

Judi

“Permainan judi” yaitu tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. aktivitas yang dipertaruhkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan apabila kita memenangkan taruhan, semakin besar uang atau barang yang ditaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapatkan.

Taruhan dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

Taruhan biasa: taruhan yang dilakukan secara langsung, taruhan ini meliputi:

- a. Sabung Ayam
- b. Togel

Taruhan Online: taruhan yang dilakukan dengan menggunakan media perantara yaitu internet, taruhan ini meliputi:

- a. Taruhan Online
- b. Taruhan Olahraga Online
- c. Poker Online, dll.

Berbicara mengenai taruhan, ada beberapa hal yang menarik yang ditemukan penulis pada saat melakukan observasi dilapangan. Contoh yang paling menarik, karena pada umumnya para pelaku perjudian di tempat observasi masih mempunyai hubungan persaudaraan yang cukup dekat dalam permainan yang menggunakan kartu yang membutuhkan 4 sampai 5 pemain pasti di situ ada tantenya atau om/pamannya dan keponakan, bahkan yang lebih uniknya lagi perputaran uang di meja judi bisa saling pinjam meminjam antara satu dan lainnya. Misalnya tantenya yang sudah kalah judi bisa meminjan uang

pada ponakannya tapi harus ada barang yang menjadi jaminan, bisa saja barang emas atau barang berharga lainnya bahkan pernah ada sebidang tanah beserta surat tanah yang pernah di pertaruhkan di meja judi. Judi yang paling digemari di kecamatan Malalayang yaitu judi sabung ayam dan togel.

Penanggulangan Kejahatan

Arus urbanisasi yang sangat pesat di Kota Manado membuat perubahan sosial budaya yang ada menimbulkan terjadinya peristiwa-peristiwa multidimensi salah satunya adalah kejahatan. Kondisi nyata yang ada sekarang ini, para pelaku kejahatan sepertinya semakin merajalela, Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai apa yang dinamakan labeling approach yaitu gejala kejahatan sebagai akibat dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Penanggulangan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat

(*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat” Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal maupun non-penal. dilakukan melalui upaya penal (pidana) maupun upaya non penal.

Mengingat kejahatan di Kecamatan Malalayang pada dekade terakhir ini mengalami peningkatan, sehingga perlu operasional penanggulangannya terus ditingkatkan dengan mengikuti pengalaman-pengalaman upaya penanggulangannya yang pernah dilakukan dan tingkat keberhasilannya, bahkan melibatkan instansi pemerintah dan penegak hukum lainnya seperti Pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pada umumnya, dan khususnya kejahatan di Kecamatan Malalayang telah diupayakan tindakan penanggulangannya, baik yang bersifat pre-emptif, preventif, represif, maupun

treatment dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Kejahatan yang terjadi Kecamatan Malalayang sering dipengaruhi oleh minuman beralkohol (cap tikus). Pihak Kepolisian membuat program dengan topik cap tikus apalagi propinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu propinsi yang potensial dengan tindak kejahatan yang disebabkan oleh alkohol, mengingat bahwa di Sulawesi Utara sangat terkenal dengan minuman yang diproduksi oleh rakyat yaitu Cap Tikus.

Pihak kepolisian tak henti-hentinya memberikan penyuluhan, mengadakan seminar serta berbagai cara dalam menanggulangi permasalahan minuman keras ini. Salah satu upaya yang digiatkan oleh kepolisian Sulawesi Utara yang dicanangkan oleh kaPolda adalah program brenti jo bagate. Program ini tentunya sangat mendapat dukungan positif dari berbagai pihak terkait maupun masyarakat Sulawesi Utara. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila datang di Kota Manado sebagai pusat propinsi Sulawesi Utara, masyarakat akan

selalu menjumpai slogan Brenti jo bagate yang di pasang di berbagai tempat strategis Kota Manado.

Kesimpulan

Tindak Kejahatan di Kota Manado peringkat terbesar ada di wilayah Kecamatan Malalayang. Faktor-faktor yang sangat besar berpeluang terhadap tindak kejahatan adalah pendatang baru (urban) dan konsumsi minuman beralkohol (miras). Dengan terjadinya mobilitas sosial tersebut kejahatan kekerasan merupakan produk dari gerak perubahan kultural maupun perubahan sosial. Apabila perubahan itu sangat cepat dan tidak seimbang, maka masalah negatifnya juga akan berpeluang sangat besar untuk hadir. Individu kemudian merasa kesepian dan frustrasi. Ia menjadi “tamu” dalam kulturnya sendiri, minuman keras, rangsangan

hedonis dan materialistis berkembang serta melahirkan perilaku yang juga berdimensi negatif.

Kebutuhan hidup juga merupakan salah satu pemicu hadirnya hal – hal negatif yang bisa berorientasi pada perilaku kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.

Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pada umumnya, dan khususnya kejahatan di Kecamatan Malalayang telah diupayakan tindakan penanggulangannya, baik yang bersifat pre-emptif, preventif, represif, maupun treatment dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1995, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Bachtiar, H.W. 1985. "Konsensus dan Konflik dalam Sistem Budaya Di Indonesia," dalam Harsja W. Bachtiar (ed.), *Budaya dan Manusia Indonesia*. YP2LPM. Malang.
- Bawengan, G.W. 1974. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bohannan, P. 1984. "Hukum dan Pranata Hukum" dalam T.O. Ihromi (ed.), *Antropologi dan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Bonger, W. A. 1977, *Pengantar tentang Kriminologi*, Diperbaharui oleh G. Th.Kempe, diterjemahkan oleh R. A. Koesnoen, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Davies, G., Hollin, C., & Bull, R. (Eds.). 2008. *Forensic psychology*. Chichester, England: John Wiley & Sons, Ltd.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Geertz, C. 1973. "Thick Description: Toward An Interpretive Theory of Culture". *The Interpretation of Cultures. Selected Essays*. New York: Basic Books, Inc. Hlm. 3-30.
- Hadikusuma, H. 1992. *Pengantar Antropologi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hartono, S. 1993. "Kebijakan Pembangunan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional" dalam *Analisis CSIS*, Jakarta.
- Ihromi, T.O. 2000. *Kajian Terhadap Hukum dengan Pendekatan Antropologi. Catatan-Catatan untuk Peningkatan Pemahaman Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Keesing, R.M. 1992. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*. Edisi Kedua. Terjemahan Samuel Gunawan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Koentjaraningrat (ed.), 1982. *Masalah-Masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan*. LP3ES. Jakarta.

- Philipsen, G. (1992). *Speaking Culturally: Explorations in Social Communication*. Albany, New York: State University of New York Press
- Sahetapy, J.E. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Aditya Bakti, Bandung.
- Soehendera, D. "Tinjauan Buku Bronislaw Malinowski" dalam *Antropologi* No. 47, Tahun XIII, Juli- Agustus-September 1989.
- Soekanto, S. dkk. 1984. *Antropologi Hukum, Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Spradley, James P. 1972. *Culture and Cognition Rules, Maps and Plan*. San francisco Chandler Publishing Company.
- Suparlan, P. 1980. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya, Perspektif Antropologi Budaya*. Prosiding Seminar Manusia dalam Keserasian Lingkungan. Pusat Studi Lingkungan Universitas Indonesia. 7 Februari 1980.
- Supriatnoko, S.H. M.H, dkk, 1981. *Penjahat dan Kejahatan*, Universitas Indonesia, Jakarta:
- Susanto, I. S. 2011. *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Weda , Made Darma. 1996, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Widiartana, G. 2009, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.